



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahab Salampessy alias Wahab
2. Tempat lahir : Pelauw
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/14 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kali Udang (Lorong Depan Kantor DPRD) RT 18
Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Wahab Salampessy Alias Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran) di Pasar Binaya Masohi, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan "**penganiayaan yang mengakibatkan luka terbuka pada lengan bawah kiri Saksi (korban) ABD. KAHAR TUASIKAL**", yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU bersama Terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB dan Saksi HASIM DIN TUAHENA sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak sekitar 2 (dua) botol Aqua ukuran sedang bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran). Kemudian pada sekitar pukul 01.00 WIT sudah masuk hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sedang cekcok mulut dengan Saksi HASIM DIN TUAHENA dan pada saat itu juga Terdakwa memukul Saksi HASIM dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada arah wajah Saksi HASIM, melihat kondisi tersebut Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL langsung berdiri dan hendak meleraikan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi HASIM, namun perkataan dari Saksi (korban) tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi (korban) bahwa **"kamu mau apa lagi"** dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada bagian mata kanan Saksi (korban), kemudian selanjutnya Saksi korban membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan kena pada bagian bibir Terdakwa lalu Terdakwa berlari ke sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan motor menuju kerumahnya untuk mengambil parang dan setelah mengambil parang kemudian pada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa berjalan kaki kembali menuju tempat kejadian sambil membawa parang panjang terbuat dari baja dengan ukuran 56 cm dan parang tersebut Terdakwa sembunyi dalam sarung yang disalempang Terdakwa diatas bahunya dan kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk kemudian kanan tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang langsung mengayukannya ke arah Saksi korban sebanyak satu kali dan menegna pada bagian pergelangan tangan kiri Saksi korban lalu selanjutnya Saksi korban langsung berlari menghindari namun Terdakwa terus mengejar Saksi korban namun Saksi korban terus berlari dan meminta pertolongan di samping toko Sinar dan selanjutnya Saksi korban ditolong oleh seseorang dan kemudian Saksi korban dibawa ke RSUD Masohi untuk perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU mengalami luka terbuka pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh



bagian pergelangan tangan kiri sesuai dengan hasil *Visum et repertum* nomor : 445-36/FM-RSUD-M/X/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU,SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal** pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, bersama dengan dokter jaga telah memeriksa seorang korban bernama ABD KAHAR TUASIKAL, dengan **Kesimpulan** Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka dan fraktur terbuka tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga menghalangi korban dalam melakukan aktifitas atau pekerjaan untuk sementara waktu”.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. KAHAR TUASIKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan keluarga tetapi sudah keluarga jauh;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Maluku Tengah terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran) di pasar Binaya Masohi, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa WAHAB SALAMPESSY;
 - Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan 1 buah parang dari baja dan mengena tepat pada lengan



- kiri Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka terbuka pada lengan kiri Saksi dan juga tulang lengan kiri mengalami luka terbuka;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara menggunakan satu buah parang sebanyak satu kali saja;
 - Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa karena awalnya sedang cekcok mulut lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil satu buah parang dan kembali lagi ketempat kejadian dan langsung melakukan penganiayaan (potong) dengan cara mengayunkan satu buah parang kearah lengan kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan jahitan sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan pada bagian lengan kirinya akibat dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan satu buah parang;
 - Bahwa Saksi juga menderita kerugian materil untuk biaya rumah sakit akibat dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan satu buah parang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan rawat inap selama 1 minggu di rumah sakit umum daerah Masohi akibat dianiaya oleh Terdakwa dengan cara menggunakan satu buah parang;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini tangan kirinya masih diikat dan belum bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena tulangnya masih belum sembuh secara sempurna dan sampai saat ini masih dilakukan kontrol rutin dirumah sakit Masohi;
 - Bahwa Saksi aktifitasnya sangat terganggu akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini sama sekali tidak ada mendapatkan biaya pengobatan dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian biaya pengobatan yang diderita Saksi;
 - Bahwa Saksi saat ini masih belum bisa memaafkan Terdakwa karena Saksi sampai saat ini masih mengalami penderitaan pada lengan kirinya akibat dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar yang barang bukti tersebut adalah benar



yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami luka terbuka pada lengan kirinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

(demikian terhadap Saksi-Saksi berikutnya)

2. Saksi **MARDYA TUANAYA Alias MAMA KORA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Maluku Tengah terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran) di pasar Binaya Masohi, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL dan korban adalah merupakan suami dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WAHAB SALAMPESSY karena Saksi sering ketemu didalam pasar dan berjualan sama-sama dalam pasar Binaya Masohi namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui suaminya yakni bpk ABDUL KAHAR TUASIKAL yang menjadi korban karena Saksi di telpon oleh saudara MUHAMMAD ANGKOTASAN melalui via handphone yang mengatakan bahwa "mama datang di rumah sakit dolo barang bapa ada dapa potong" kemudian Saksi menanyakan barang sapa yang potong dan dia menjawab bapa HAPEN (WAHAB SALAMPESSY) yang potong;
- Bahwa Saksi kemudian langsung pergi ke rumah sakit tepatnya di ruang IGD dan Saksi melihat bahwa benar suami Saksi yang menjadi korban penganiayaan kemudian Saksi keluar di depan IGD dan saudara MO mengatakan kepada Saksi bahwa beta ini dapa lia bapa datang ka tanpa catur sambil pegang tangan kirinya yang sudah penuh dengan darah. Setelah itu dia bilang bt tanya bapa sapa yang potong bapa tangan dan bapa bilang yang potong ni bapa WAHAB SALAMPESSY, dan langsung dia mambawa bapa ka rumah sakit;



- Bahwa Saksi melihat luka terbuka pada lengan kiri suaminya yakni bpk ABD.KAHAR TUASIKAL dan mendapatkan jahitan sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan dirumah sakit Masohi;
 - Bahwa Saksi, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri suami Saksi mengakibatkan suami Saksi mendapatkan perawatan inap selama satu minggu di RSUD Masohi dan juga mengakibatkan suami Saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Bahwa Saksi, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri suami Saksi juga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materil untuk biaya rumah sakit suaminya yakni ABD. KAHAR TUASIKAL;
 - Bahwa Saksi, sampai saat ini tangan kiri suaminya (ABD. KAHAR TUASIKAL) masih diikat dan belum bisa digunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena tulangnya masih belum sembuh secara sempurna dan sampai saat ini masih dilakukan kontrol rutin dirumah sakit Masohi;
 - Bahwa Saksi, sampai saat ini sama sekali tidak ada mendapatkan biaya pengobatan untuk suaminya (ABD.KAHAR TUASIKAL) dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian biaya pengobatan yang diderita Saksi dan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suaminya (ABD. KAHAR TUASIKAL);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi **HASIMDIN TUAHENA Alias HANSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Maluku Tengah terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran) di pasar Binaya Masohi, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya dan benar Saksi juga kenal



dengan Terdakwa WAHAB SALAMPESSY dan juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi awalnya sedang berkelahi dengan Terdakwa kemudian korban ABD. KAHAR TUASIKAL meleraikan kami namun Terdakwa yang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis sopi balik menyerang korban ABD. KAHAR lalu Terdakwa pergi mengambil sebilah parang dirumahnya di Kali Udah kemudian kembali ke pasar dan langsung memotong tangan korban ABD. KAHAR;
- Bahwa Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban ABD. KAHAR TUASIKAL karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan juga emosi karena awalnya sedang cekcok mulut dengan Saksi dan juga cekcok mulut dengan korban bpk ABD. KAHAR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban BAPAK ABU pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Los 3 (Los penjual sayuran) di pasar Binaya Masohi, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban BAPAK ABU karena Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis sopi dan juga Terdakwa emosi karena Saksi korban BAPAK ABU yang duluan memukul Terdakwa sehingga mengakibatkan bibir Terdakwa mengalami luka dan berdarah sehingga kemudian Terdakwa pergi kerumahnya mengambil parang dan melakukan penganiayaan terhadap (korban) ABD. KAHAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (korban) ABD. KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan setelah Terdakwa menganiaya korban selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban BAPAK ABU dengan cara menggunakan sebilah parang panjang sekitar 56 cm yang terbuat dari baja yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut kearah tangan kiri Saksi korban BAPAK ABU sebanyak satu kali saja sehingga langsung mengakibatkan luka terbuka pada lengan kiri Saksi korban BAPAK ABU;



- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut dengan kekuatan penuh dan mengarahkan ke arah lengan kiri Saksi korban BAPAK ABU sambil terdakwa berkata "OSE JAGO KAH"
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan yakni 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar yang barang bukti tersebut adalah benar parang milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk memotong kayu namun pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban ABD.KAHAR, Terdakwa pergi kerumahya mengambil parang tersebut untuk menganiaya Saksi korban ABD. KAHAR TUASIKAL dan mengakibatkan Saksi mengalami luka terbuka pada lengan kirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB terhadap Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Los 3 (Los Penjual sayuran) di Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan Terdakwa dengan tenaga penuh mengayunkan 1 buah parang ukuran sekitar 56 cm yang



terbuat dari baja ke arah tangan kiri Saksi (korban) sambil Terdakwa berkata "OSE JAGO KAH";

- Bahwa Terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB melakukan penganiyaan terhadap diri Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU karena Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi korban karena Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU yang duluan memukul bagian bibir Terdakwa dengan cara menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB, Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU mengalami luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kiri sesuai dengan hasil *Visum et repertum* nomor : 445-36/FM-RSUD-M/X/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU,SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal** pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, bersama dengan dokter jaga telah memeriksa seorang korban bernama ABD KAHAR TUASIKAL, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka dan fraktur terbuka tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga menghalangi korban dalam melakukan aktifitas atau pekerjaan untuk sementara waktu";

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar adalah parang milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk memotong kayu dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantung pada unsur-unsur materiil dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Wahab Salampessy alias Wahab sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa ” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzet) untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh



- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan **“penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka baik luka ringan atau berat pada tubuh orang lain atau bahkan berakibat matinya orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan Saksi korban Maksimus Walakula alias Imu yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti serta bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 445-36/FM-RSUD-M/X/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF., M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal** pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa WAHAB SALAMPESSY alias WAHAB terhadap Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL alias BAPAK ABU pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Los 3 (Los Penjual sayuran) di Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU sebanyak satu kali dengan cara tangan kanan Terdakwa dengan tenaga penuh mengayunkan 1 buah parang ukuran sekitar 56 cm yang terbuat dari baja ke arah tangan kiri Saksi (korban) sambil Terdakwa berkata “OSE JAGO KAH”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB melakukan penganiyaan terhadap diri Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU karena Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi korban karena Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU yang duluan memukul bagian bibir Terdakwa dengan cara menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB, Saksi korban ABD.KAHAR TUASIKAL Alias BAPAK ABU mengalami luka terbuka pada bagian pergelangan tangan kiri sesuai dengan hasil *Visum et repertum* nomor : 445-36/FM-RSUD-M/X/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU,SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal** pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, bersama dengan dokter jaga telah memeriksa seorang korban bernama ABD KAHAR TUASIKAL, dengan **Kesimpulan** Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka dan fraktur terbuka tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga menghalangi korban dalam melakukan aktifitas atau pekerjaan untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar adalah parang milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk memotong kayu dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Melakukan Penganiyaan ” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terbuka dan fraktur terbuka pada tulang lengan kiri Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL terganggu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena tangan kirinya sampai saat ini belum bisa digunakan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL mengalami kerugian materil (biaya pengobatan rumah sakit);
- Tidak adanya perdamaian antara Saksi (korban) ABD.KAHAR TUASIKAL dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHAB SALAMPESSY Alias WAHAB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiyaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ukuran panjang isi parang 36 cm, panjang hulu parang 20 cm, panjang parang keseluruhan 56 cm, lebar ujung isi parang 7,5 cm, pada hulu parang terbuat dari kayu dan pada ujung hulu dilapisi dengan baja putih, sedangkan pada isi parang terbuat dari baja putih dan pada bagian tengah parang terdapat lubang memanjang serta bagian ujung parang melengkung keatas dan melebar;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH